



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.3.5/ 21 /2026
TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil perlu menetapkan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

1

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomo 669);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Daftar Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; dan
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPK yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - n. menyusun anggaran kas SKPK;
 - o. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - p. menyusun dokumen Pemberian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - q. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - r. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
 - s. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang bertanggungjawab terhadap Administrasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 dan Lanjutan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 2 Januari 2026
13 Rajab 1447 H

✓ BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri keuangan republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
8. Pimpinan Bank Syariah Indonesia Cabang Pembantu Singkil di Singkil;
9. Pimpinan Bank Syariah Indonesia Unit Singkil di Singkil;
10. Kepala PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
11. Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;
12. Kuasa Bendahara Umum daerah Aceh Singkil di Singkil; dan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 900.1.3.5/ 31 /2026
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN
 PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT KABUPATEN DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
 ANGGARAN 2026

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG
1	2	3
1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	EDY WIDODO, SKM, M.Kes Nip. 19670112 199103 1 004
2	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	EDY WIDODO, SKM, M.Kes Nip. 19670112 199103 1 004
3	Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	M. YUNUS, S.H NIP. 19820621 200604 1 006
4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	M. YUNUS, S.H NIP. 19820621 200604 1 006
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	AMRAN RAMLI, SE, M.AP NIP. 19780820 200112 1 003
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	MURSAL SKM, M.Kes NIP. 19740125 199803 1 003
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	ABDUL ALIKARYA, ST NIP. 19720622 200112 1 001
8	Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	FAJRI SYAMSUL, MM Nip. 19820206 201003 1 001
9	Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	SYAM'UN, S.ST Nip. 19871212 201103 1 001
10	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	SURKANI, SE Nip. 19750217 200801 1 001
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil	FAISAL, S.Pd NIP. 19700430 199305 1 001
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil	HASMIDAR, S.H NIP. 19680704 198812 2 001
13	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	Drs. ABDUL HANAN L NIP. 19680102 199512 1 001
14	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil	SUWAN, S.Pd, MM NIP. 19690114 199305 1 001
15	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	HENDRA SUNARNO, SE.Ak, M.Si Nip. 19790802 200504 1 002
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	JUNAIDI, S.STP, M.Si NIP. 19740113 199412 1 001
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	AZMAN, SH NIP. 19660408 198603 1 004
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	AIDIL YUDI IRAWAN, SE.Ak, M.Si Nip. 19751006 200212 1 005
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	RIKY YODISKA, S.STP. M.Si NIP. 19811227 200212 1 001
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil	SUYATNO, S.Ag Nip. 19730314 200012 1 005
21	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	ABD HARIS, SP.MM NIP. 19700815 200312 1 004
22	Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	NIRWANA ANGKAT, SP NIP. 19730609 200604 1 001
23	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	ENDI PUTRA, ST Nip. 19861205 200904 1 003
24	Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	ALI HASMI POHAN, A.KS, M.Si NIP. 19731229 200112 1 003
25	Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	ACHYARUDDIN, ST NIP. 19800222 200604 1 003

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG
1	2	3
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil	AFRIJAL, SE NIP. 19730412 200701 1 007
27	Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	ERWIN SYAHPUTRA, ST.MM NIP. 19730822 200604 1 002
28	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil	Ir. H. MUZNI, SP Nip. 19660206 199703 1 001
29	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	SAFRIJAL, SH NIP. 19700910 200012 1 006
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kaupaten Aceh Singkil	AMRIL AR. SH.,M.Si Nip. 19730603 199303 1 002
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil	ALHUSNI, SH Nip. 19700205 200112 1 004
32	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Drs. SYAMLA, M.Ag NIP. 19690611 199503 1 002
33	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Dr. MARDIANA, M.K.M Nip. 19760218 200312 2 005
34	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil	MUHAMMAD RISMANUDDIN, ST Nip. 19751110 200604 1 003
35	Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil	ABDUL RAHMAN, S.Ikom, M.Si Nip. 19710406 200902 1 001
36	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	MASITAH, SE Nip. 19690809 199603 2 003
37	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil	AZMA SYAH PUTRI M, SE Nip. 19730421 200112 2 003
38	Kecamatan Pulau Banyak	REPI HAMDANI, A.Md NIP. 19760201 200504 1 001
39	Kecamatan Simpang Kanan	MARA ADAM DAULAY, S.Ag Nip. 19710501 200604 1 002
40	Kecamatan Singkil	KHAIRUDDIN, SE Nip. 19700427 199403 1 005
41	Kecamatan Gunung Meriah	ILVI RAHMI, S.STP Nip. 19770320 199602 2 001
42	Kecamatan Kota Baharu	Drs. RAHIM Nip. 19681210 200112 1 003
43	Kecamatan Singkil Utara	ASNALDI, S.Hut. M.Si Nip. 19730106 200504 1 001
44	Kecamatan Danau Paris	BUNGERAN TUMANGGOR, SE Nip. 19740126 200112 1 003
45	Kecamatan Suro Makmur	GANDA SURIADI BANCIN, S.IP. MPA Nip. 19870514 200701 1 001
46	Kecamatan Singkohor	FATTHURRAHMAN, SIP.M,Si Nip. 19910517 201206 1 002
47	Kecamatan Kuala Baru	MANSURDIN, SE Nip. 19751006 200604 1 010
48	Kecamatan Pulau Banyak Barat	MAWARDI, S.Pd Nip. 19720816 199305 1 001

✓ BUPATI ACEH SINGKIL, 6

SAFRIADI OYONG

4